



**WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 37 TAHUN 2020**

TENTANG


**TATA CARA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE
2019 (COVID-19) DI TEMPAT KERJA PERKANTORAN, USAHA/INDUSTRI,
JASA DAN PERDAGANGAN DALAM MENDUKUNG KEBERLANGSUNGAN
USAHA PADA SITUASI PANDEMI DI KOTA BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memulai tatanan hidup baru masyarakat produktif meliputi kegiatan perkantoran dan industri untuk menjalankan keberlangsungan usaha dalam melawan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Bekasi serta mendukung keberlangsungan perekonomian masyarakat, perlu adanya upaya pencegahan dan pengendalian untuk memutus penyebaran COVID-19 pada tempat kerja perkantoran dan industri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran, Usaha/Industri, Jasa dan Perdagangan Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi di Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa Kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
9. Undang-Undang Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6444);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3447);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5309);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);



13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/Per/VIII/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa (KLB);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah Dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
18. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);
20. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Di Daerah Kabupaten Bogor, Daerah Kota Bogor, Daerah Kota Depok, Daerah Kabupaten Bekasi, Dan Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 27);
21. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Di Wilayah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 36).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi;
 2. Berita Acara Rapat Nomor 443.1/601-Setda.Huk, tanggal 27 Mei 2020, perihal pembahasan draf Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Di Tempat Kerja Perkantoran, Usaha/Industri, Jasa Dan Perdagangan Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi Di Kota Bekasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **TATA CARA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI TEMPAT KERJA PERKANTORAN, USAHA/INDUSTRI, JASA DAN PERDAGANGAN DALAM MENDUKUNG KEBERLANGSUNGAN USAHA PADA SITUASI PANDEMI DI KOTA BEKASI.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Bekasi.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah untuk menunjang operasional Dinas Kesehatan dalam bidang pelayanan kesehatan masyarakat.
6. Pembatasan Sosial Berskala Besar yang selanjutnya disingkat PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam wilayah Kota Bekasi yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
7. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Kota Bekasi yang selanjutnya disebut Gugus Tugas COVID-19 tingkat Kota adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang dibentuk Pemerintah Kota Bekasi untuk tingkat Kota.
8. Kontak erat adalah seseorang yang melakukan kontak fisik atau berada dalam ruangan atau berkunjung (dalam radius 1 meter dengan kasus pasien dalam pengawasan atau konfirmasi) dalam 2 (dua) hari sebelum kasus timbul gejala dan hingga setelah kasus timbul gejala.
9. Mitigasi adalah tindakan-tindakan untuk mengurangi atau meminimalkan dampak dari suatu bencana terhadap masyarakat.

10. Orang Tanpa Gejala yang selanjutnya disingkat OTG adalah orang yang memiliki riwayat kontak erat dengan kasus konfirmasi COVID-19 (dengan PCR) tetapi tidak memiliki gejala.
11. Orang Dalam Pemantauan yang selanjutnya disingkat ODP adalah orang yang mengalami demam ($\geq 38^{\circ}\text{C}$) atau gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek/sakit tenggorokan/batuk dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal atau memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi COVID-19.
12. Pasien Dalam Pengawasan yang selanjutnya disingkat PDP adalah orang yang mengalami demam ($\geq 38^{\circ}\text{C}$) atau riwayat demam, disertai dengan batuk/sesak nafas/sakit tenggorokan/pilek/pneumonia ringan hingga berat dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal atau memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi COVID-19.
13. Probabel adalah PDP yang sedang diperiksa RT PCR namun masih inkonklusif (belum dapat disimpulkan).
14. Kasus konfirmasi adalah pasien yang terinfeksi COVID-19 dengan hasil pemeriksaan tes positif melalui pemeriksaan PCR.
15. Karantina mandiri adalah pembatasan kegiatan/pemisahan orang yang tidak sakit, tetapi mungkin terpapar agen infeksi atau penyakit menular dengan tujuan memantau gejala dan mendeteksi kasus sejak tinggi yang dilakukan di rumah atau tempat lain yang disediakan sebagai tempat karantina.
16. Isolasi mandiri adalah pemisahan orang yang tidak sakit atau terinfeksi dari orang lain sehingga mencegah penyebaran infeksi atau kontaminasi yang dilakukan di rumah atau tempat lain yang disediakan sebagai tempat karantina.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan Peraturan Wali Kota ini untuk meningkatkan upaya tempat kerja perkantoran usaha/industri, jasa dan perdagangan dalam pencegahan penularan COVID-19 bagi pekerja usaha/industri, jasa dan perdagangan selama masa pandemi.

Pasal 3

Sasaran Peraturan Wali Kota ini, meliputi :

- a. tempat kerja instansi Pemerintah Daerah;
- b. perusahaan swasta; dan
- c. Badan Usaha Milik Daerah.

BAB III PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN COVID-19 DI LINGKUNGAN KERJA PERKANTORAN DAN INDUSTRI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Pencegahan dan pengendalian COVID-19 dilakukan dalam :

- a. masa PSBB; dan

- b. saat kembali bekerja pasca PSBB.

Bagian Kedua Masa PSBB

Pasal 5

Pencegahan dan pengendalian selama Masa PSBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, bagi tempat kerja dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. kebijakan manajemen dalam pencegahan penularan COVID-19 :
1. pihak manajemen agar senantiasa memantau dan memperbaharui perkembangan informasi tentang COVID-19 di wilayah kerjanya;
 2. pembentukan Tim Penanganan COVID-19 di tempat kerja yang terdiri dari pimpinan, bagian kepegawaian, bagian K3 dan petugas kesehatan yang diperkuat dengan Surat Keputusan dari pimpinan tempat kerja;
 3. pimpinan atau pemberi kerja memberikan kebijakan dan prosedur untuk pekerja melaporkan setiap ada kasus dicurigai COVID-19 (gejala demam atau batuk/pilek/nyeri/tenggorokan/sesak nafas) untuk dilakukan pemantauan oleh petugas kesehatan;
 4. tidak memperlakukan kasus positif sebagai suatu stigma;
 5. pengaturan bekerja dari rumah (*work from home*), dengan menentukan pekerja esensial yang perlu tetap bekerja/datang ketempat kerja dan pekerja yang melakukan pekerjaan dari rumah.
- b. jika selama PSBB berlangsung ada pekerja esensial yang harus tetap bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 5, dilakukan protokol sebagai berikut :
1. di pintu masuk tempat kerja lakukan pengukuran suhu tubuh dengan menggunakan *thermogun*, dan sebelum masuk kerja terapkan *self assessment* risiko COVID-19 untuk memastikan pekerja yang akan masuk kerja dalam kondisi tidak terjangkit COVID-19;
 2. pengaturan waktu kerja tidak terlalu panjang (lembur) yang mengakibatkan pekerja kekurangan waktu untuk istirahat yang dapat menyebabkan penurunan sistem kekebalan/imunitas tubuh;
 3. untuk pekerja *shift* :
 - a) jika memungkinkan tiadakan *shift* 3 (waktu kerja yang dimulai pada malam hingga pagi hari);
 - b) bagi pekerja *shift* 3 (tiga) diatur agar yang bekerja terutama pekerja berusia kurang dari 50 (lima puluh) tahun.
 4. mewajibkan pekerja menggunakan masker sejak perjalanan dari/ke rumah, dan selama di tempat kerja;
 5. mengatur asupan nutrisi makanan yang diberikan oleh tempat kerja, pilih buah-buahan yang banyak mengandung vitamin C seperti jeruk, jambu, dan sebagainya untuk membantu mempertahankan daya tahan tubuh, jika memungkinkan pekerja dapat diberikan suplemen vitamin C;
 6. memfasilitasi tempat kerja yang aman dan sehat, meliputi :
 - a) higine dan sanitasi lingkungan kerja :
 - 1) memastikan seluruh area kerja bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan desinfektan yang sesuai (setiap 4 (empat) jam sekali), terutama pegangan pintu dan tangga, tombol lift, peralatan kantor yang digunakan bersama, area dan fasilitas umum lainnya;
 - 2) menjaga kualitas udara tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan kerja, pembersihan filter AC.
 - b) sarana mencuci tangan :
 - 1) menyediakan lebih banyak sarana cuci tangan (sabun dan air

- mengalir);
- 2) memberikan petunjuk lokasi sarana cuci tangan;
- 3) memasang poster edukasi cara mencuci tangan yang benar;
- 4) menyediakan *hand sanitaizer* dengan konsentrasi alkohol minimal 70% (tujuh puluh persen) di tempat-tempat yang diperlukan (seperti pintu masuk, ruang *meeting*, pintu *lift*, dll).
- c) *physical distancing* dalam semua aktifitas kerja, dengan pengaturan jarak antar pekerja minimal 1 (satu) meter pada setiap aktifitas kerja (pengaturan meja kerja/*workstation*, pengaturan kursi saat di kantin, dll);
- d) mengkampanyekan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) melalui Pola Hidup Sehat dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di tempat kerja sebagai berikut :
 - 1) cuci tangan pakai sabun;
 - 2) etika batuk;
 - 3) olahraga bersama sebelum kerja dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan;
 - 4) makan makanan yang bergizi seimbang;
 - 5) hindari penggunaan alat pribadi secara bersama.
- c. sosialisasi dan edukasi pekerja mengenai COVID-19
 - 1. edukasi dilakukan secara intensif kepada seluruh pekerja dan keluarga agar memberikan pemahaman yang benar terkait masalah pandemi COVID-19, sehingga pekerja mendapatkan pengetahuan untuk secara mandiri melakukan tindakan preventif dan promotif guna mencegah penularan penyakit serta mengurangi kecemasan berlebihan akibat informasi yang tidak benar.
 - 2. materi edukasi yang dapat diberikan meliputi :
 - a) penyebab COVID-19 dan cara pencegahannya;
 - b) mengenali gejala awal penyakit dan tindakan yang harus dilakukan saat gejala timbul;
 - c) praktek PHBS seperti praktek mencuci tangan yang benar, etika batuk;
 - d) alur pelaporan dan pemeriksaan bila didapatkan kecurigaan;
 - e) metode edukasi yang dapat dilakukan : pemasangan *banner*, *pamphlet*, majalah dinding, dll di area strategis yang mudah dilihat setiap pekerja seperti pintu masuk, area makan/kantin, area istirahat, tangga serta media audio dan video yang disiarkan secara berulang. SMS/*Whats Up blast* ke semua pekerja secara berkala untuk mengingatkan.

Pasal 6

Pencegahan dan pengendalian selama Masa PSBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, bagi pekerja dilaksanakan sebagai berikut :

- a. tetap tinggal di rumah, jika tidak ada keperluan mendesak jangan keluar rumah, jika terpaksa keluar rumah gunakan masker, hindari ke tempat-tempat dengan kerumunan orang banyak, selalu jaga jarak dengan orang lain minimal 1 (satu) meter, segera selesaikan keperluan lalu pulang, mematuhi petunjuk dari pemuka agama;
- b. jaga kebersihan rumah;
- c. optimalkan sirkulasi udara dan cahaya matahari di rumah;
- d. cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir;
- e. biasakan etika batuk/bersin yang benar;
- f. gunakan masker bila batuk/pilek/demam;
- g. pisahkan jika ada anggota keluarga yang sakit bila sakit gunakan masker;
- h. apabila mengalami keluhan kesehatan yang dicurigai COVID-19 segera konsultasikan dengan tenaga kesehatan melalui telemedicine;
- i. jika tidak ada keluhan yang mendesak dan darurat, hindari mendatangi

fasilitas pelayanan kesehatan selama masa pandemik, jika terpaksa maka datanglah dengan menggunakan masker;

- j. mencari sumber informasi COVID-19 dari sumber yang terpercaya.

Bagian Ketiga
Saat Kembali Bekerja Pasca PSBB

Paragraf Kesatu
Kewajiban Manajemen

Pasal 7

Pencegahan dan pengendalian saat kembali bekerja pasca PSBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, bagi tempat kerja dilaksanakan sebagai berikut :

- a. pihak manajemen/Tim Penanganan COVID-19 di tempat kerja selalu memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi dari Pemerintah Daerah;
- b. mewajibkan semua pekerja menggunakan masker selama di tempat kerja, selama perjalanan dari dan ke tempat kerja serta setiap keluar rumah;
- c. larangan masuk kerja bagi pekerja, tamu/pengunjung yang memiliki gejala demam/nyeri tenggorokan/batuk/pilek/sesak nafas;
- d. jika pekerja harus menjalankan karantina/isolasi mandiri agar hak-haknya tetap diberikan;
- e. menyediakan area/ruangan tersendiri untuk observasi pekerja yang ditemukan gejala saat dilakukan skrining;
- f. pada kondisi tertentu jika diperlukan, tempat kerja yang memiliki sumber daya dapat memfasilitasi tempat karantina/isolasi mandiri;
- g. penerapan higine dan sanitasi lingkungan kerja, dengan ketentuan memfasilitasi tempat kerja yang aman dan sehat, meliputi :
 - 1) higine dan sanitasi lingkungan kerja :
 - a) memastikan seluruh area kerja bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan desinfektan yang sesuai setiap 4 (empat) jam sekali, terutama pegangan pintu dan tangga, tombol lift, peralatan kantor yang digunakan bersama, area dan fasilitas umum lainnya;
 - b) menjaga kualitas udara tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan kerja, pembersihan filter AC.
 - 2) sarana mencuci tangan :
 - a) menyediakan lebih banyak sarana cuci tangan (sabun dan air mengalir);
 - b) memberikan petunjuk lokasi sarana cuci tangan;
 - c) memasang poster edukasi cara mencuci tangan yang benar;
 - d) menyediakan *hand sanitaizer* dengan konsentrasi alkohol minimal 70% (tujuh puluh persen) di tempat-tempat yang diperlukan (seperti pintu masuk, ruang *meeting*, pintu *lift*, dll).
 - 3) *physical distancing* dalam semua aktifitas kerja, dengan pengaturan jarak antar pekerja minimal 1 (satu) meter pada setiap aktifitas kerja (pengaturan meja kerja/*workstation*, pengaturan kursi saat di kantin, dll);
- h. melakukan rekayasa *engineering* pencegahan penularan seperti pemasangan pembatas atau tabir kaca bagi pekerja yang melayani pelanggan, dll;
- i. 1 (satu) hari sebelum masuk bekerja dilakukan *self assessment* risiko COVID-19 pada seluruh pekerja untuk memastikan pekerja yang akan masuk kerja dalam kondisi tidak terjangkit COVID-19;

- j. melakukan pengukuran suhu tubuh (*skrining*) di setiap titik masuk tempat kerja, dengan ketentuan :
 - 1. petugas yang melakukan pengukuran suhu tubuh harus mendapatkan pelatihan dan memakai pelindung diri (masker dan *faceshield*) karena berhadapan dengan orang banyak yang mungkin berisiko membawa virus;
 - 2. pengukuran suhu tubuh tidak dilakukan di pintu masuk dengan tirai AC karena dapat mengakibatkan pembacaan hasil yang salah;
 - 3. interpretasi dan tidak lanjut hasil pengukuran suhu tubuh di pintu masuk.
- k. menerapkan *physical distancing*/jaga jarak, dengan ketentuan :
 - 1. pengaturan jumlah pekerja yang masuk agar memudahkan penerapan *physical distancing*;
 - 2. pada pintu masuk, agar pekerja tidak berkerumun dengan mengatur jarak antrian;
 - 3. jika tempat kerja merupakan gedung bertingkat maka untuk mobilisasi *vertical* dilakukan pengaturan sebagai berikut :
 - a) penggunaan lift, membatasi jumlah orang yang masuk dalam lift, buat penanda pada lantai lift;
 - b) penggunaan tangga: jika hanya terdapat 1 (satu) jalur tangga, bagi lajur untuk naik dan turun, usahakan agar tidak ada pekerja yang berpapasan ketika naik dan turun tangga;
 - c) melakukan pengaturan tempat duduk agar berjarak 1 (satu) meter pada meja/area tempat kerja, saat melakukan *meeting*, di kantin, saat istirahat, dll.
- l. jika memungkinkan, menyediakan transportasi khusus pekerja untuk perjalanan pulang pergi dari mess/perumahan ke tempat kerja sehingga pekerja tidak menggunakan transportasi publik;
- m. petugas kesehatan/petugas K3/bagian kepegawaian melakukan pemantauan kesehatan secara proaktif :
 - 1. sebelum masuk kerja, terapkan *self assessment* risiko COVID-19 pada seluruh pekerja untuk memastikan pekerja dalam kondisi tidak terjangkit COVID-19;
 - 2. selama bekerja, masing-masing satuan kerja/bagian/divisi melakukan pemantauan pada semua pekerja jika ada yang mengalami demam/batuk/pilek;
 - 3. mendorong pekerja untuk mampu deteksi diri sendiri (*self monitoring*) dan melaporkan apabila mengalami demam/sakit tenggorokan/batuk/pilek selama bekerja;
 - 4. bagi pekerja yang baru kembali dari perjalanan dinas ke negara/daerah terjangkit COVID-19 pekerja diwajibkan melakukan karantina mandiri di rumah dan pemantauan mandiri selama 14 (empat belas) hari terhadap gejala yang timbul dan mengukur suhu tubuh 2 (dua) kali sehari.

Paragraf Kedua
Kewajiban Pekerja

Pasal 8

- (1) Pencegahan dan pengendalian saat kembali bekerja pasca PSBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, bagi pekerja dilaksanakan dengan selalu menerapkan Germas melalui PHBS, dalam perjalanan ke dan dari daerah tempat kerja, selama di tempat kerja dan saat tiba di rumah.
- (2) Saat perjalanan ke/dari tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pekerja harus :
 - a. memastikan dirinya dalam kondisi sehat, jika ada keluhan batuk, pilek, demam agar tetap tinggal di rumah;

- b. gunakan masker;
- c. mengupayakan tidak menggunakan transportasi umum, jika terpaksa menggunakan transportasi umum, dengan ketentuan :
 - 1. tetap jaga jarak dengan orang lain minimal 1 (satu) meter;
 - 2. upayakan tidak sering menyentuh fasilitas umum, gunakan *hand sanitizer*;
 - 3. gunakan helm sendiri, jika menggunakan transportasi umum kendaraan roda dua;
 - 4. upayakan membayar secara non tunai, jika terpaksa memegang uang gunakan *hand sanitizer* sesudahnya;
 - 5. tidak menyentuh wajah atau mengucek mata dengan tangan, gunakan tissue bersih jika terpaksa.
- (3) Selama di tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pekerja harus :
 - a. saat tiba, segera mencuci tangan dengan sabun dengan air mengalir;
 - b. gunakan siku untuk membuka pintu dan menekan tombol lift;
 - c. tidak berkerumun dan menjaga jarak di lift dengan posisi saling membelakangi;
 - d. bersihkan meja/area kerja dengan desinfektan;
 - e. upayakan tidak sering menyentuh fasilitas/peralatan yang dipakai bersama di area kerja, gunakan *hand sanitizer*;
 - f. tetap menjaga jarak dengan rekan kerja minimal 1 (satu) meter;
 - g. usahakan aliran udara dan sinar matahari masuk ke ruang kerja;
 - h. biasakan tidak berjabat tangan;
 - i. masker tetap digunakan.
- (4) Saat tiba dirumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pekerja harus :
 - a. tidak bersentuhan dengan anggota keluarga sebelum membersihkan diri (mandi dan mengganti pakaian kerja);
 - b. mencuci pakaian dan masker dengan deterjen, jika menggunakan masker sekali pakai sebelum dibuang robek dan basahi dengan desinfektan agar tidak mencemari petugas pengelolaan sampah;
 - c. jika dirasa perlu bersihkan *handphone*, kacamata, tas dengan desinfektan.

Pasal 9

Selain menerapkan Germas dan PHBS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), pekerja juga dianjurkan untuk :

- a. meningkatkan daya tahan tubuh dengan konsumsi gizi seimbang, aktifitas fisik minimal 30 (tiga puluh) menit perhari, istirahat cukup (tidur minimal 7 (tujuh) jam), dan berjemur di pagi hari;
- b. lebih berhati-hati apabila memiliki penyakit degeneratif seperti diabetes, hipertensi, gangguan paru dan gangguan ginjal atau kondisi *immunocompromised*/penyakit autoimun dan kehamilan.

Pasal 10

Petujuk teknis pelaksanaan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di tempat kerja perkantoran, usaha/industri sebagaimana dimaksud Pasal 3 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota.

BAB IV PEKERJA TERKENA OTG, ODP, PDP ATAU KONFIRMASI COVID-19

Pasal 11

Apabila ditemukan pekerja terkena OTG, ODP, PDP atau Konfirmasi COVID-19, maka segera berkoordinasi dan melaporkan kepada Puskesmas sesuai dengan wilayah tempat kerja atau Dinas Kesehatan.

Pasal 12

- (1) Pekerja yang memenuhi kriteria OTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilakukan pengambilan specimen/*swab* untuk pemeriksaan *rapid tes polymerase chain reaction* (RT PCR) oleh petugas dari Puskesmas atau Dinas Kesehatan.
- (2) Apabila tidak tersedia RT PCR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan pemeriksaan *rapid tes* (RT).

Pasal 13

- (1) Pekerja yang memenuhi kriteria ODP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilakukan pengambilan specimen/*swab* untuk pemeriksaan *rapid tes polymerase chain reaction* (RT PCR) pada hari 1 (satu) dan 2 (dua) oleh petugas dari Puskesmas atau Dinas Kesehatan.
- (2) Apabila tidak tersedia RT PCR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan pemeriksaan *rapid tes* (RT).

Pasal 14

- (1) Pekerja yang memenuhi kriteria PDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, harus dirujuk ke Rumah Sakit rujukan yang ditunjuk.
- (2) Setiap pekerja dengan status PDP dan kasus konfirmasi positif harus dilakukan penyelidikan epidemiologi, guna menemukan kontak erat/OTG.
- (3) Setelah dilakukan penyelidikan epidemiologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya harus dilakukan tindakan-tindakan sesuai dengan pedoman pencegahan dan pengendalian COVID-19 yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

BAB V KOORDINASI ANTARA TEMPAT KERJA DENGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGANAN COVID-19

Pasal 15

Dalam penanganan pandemi COVID-19, Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan instansi terkait dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 27 Mei 2020



Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 27 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2020 NOMOR 37 SERI E